



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT
NOMOR 313 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT NOMOR 148 TAHUN 2017
TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, telah ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

2. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT NOMOR 148 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT.

Pasal I

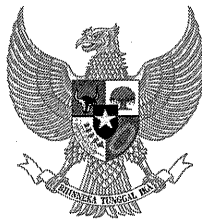
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kelompok Kerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun peta jalan pengendalian inflasi nasional sebagai rekomendasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan serta sumber penyebab inflasi;
- c. melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program pengendalian inflasi di kementerian/lembaga;
- d. menyusun kajian, rekomendasi kebijakan, dan program pengendalian inflasi;
- e. melakukan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- e. melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi di tingkat pusat;
 - f. melakukan sosialisasi terkait isu inflasi dan kebijakan pengendalian inflasi;
 - g. melakukan penyiapan bahan rapat terkait penyelenggaraan forum koordinasi di tingkat pusat;
 - h. menyusun laporan analisis inflasi nasional; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan dan pengendalian inflasi.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Ketua : Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan;

Wakil Ketua : Kepala Departemen Kebijakan
Ekonomi dan Moneter, Bank
Indonesia;

Anggota : 1. Deputi Bidang Dukungan Kerja
Kabinet, Sekretariat Kabinet;
2. Deputi Bidang Perekonomian,
Sekretariat Kabinet;
3. Deputi Bidang Koordinasi
Pangan dan Agribisnis,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
4. Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
5. Deputi Bidang Ekonomi,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;
6. Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri, Kementerian
Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Holtikultura,
Kementerian Pertanian;
8. Direktur Jenderal Tanaman
Pangan, Kementerian Pertanian;
9. Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan,
Kementerian Pertanian;

10. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

10. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
18. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional;
20. Kepala Badan Intelejen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
22. Asisten Deputi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
23. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

24. Asisten ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

24. Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
25. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
26. Direktur Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan;
27. Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan;
28. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan;
29. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan;
30. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
31. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
32. Direktur Logistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
33. Direktur Kepelabuhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
34. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
35. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional;
36. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
37. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional;

38. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

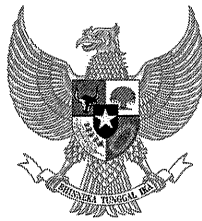
- 38. Direktur *Supply Chain* dan Pelayanan Publik, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 39. Kepala Kelompok Ekonomi Makro-Inflasi, Bank Indonesia.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kelompok Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan sumber penyebab inflasi daerah;
 - b. menyusun kajian, rekomendasi kebijakan, dan program pengendalian inflasi di daerah;
 - c. melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah;
 - d. melakukan fasilitasi atas masukan dari pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi di daerah;
 - f. merumuskan kriteria pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota serta melakukan pemantauan serta evaluasi kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah;
 - g. melakukan sosialisasi program kebijakan dan pengendalian inflasi serta menyusun panduan teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. mengembangkan dan mendorong integrasi implementasi sistem informasi harga pangan nasional; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

(2) Susunan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

(2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Ketua : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

Wakil Ketua : Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
8. Kepala Kelompok Koordinasi Kebijakan Sektoral dan Regional, Bank Indonesia.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyelenggaraan forum koordinasi inflasi di tingkat pusat;
- b. melakukan kompilasi laporan analisis inflasi nasional dan daerah;
- c. melakukan penyelenggaraan kantor sekretariat;

d. melakukan ...

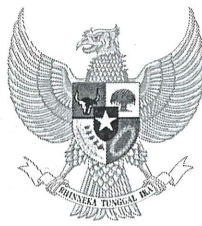


**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- d. melakukan penyelenggaraan sistem pelaporan inflasi nasional dan daerah;
 - e. melakukan penyusunan panduan teknis terkait penyelenggaraan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - f. melakukan penyelenggaraan pertemuan insidental untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan/atau spesifik atas usulan anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - g. melakukan pemeliharaan laman web (*website*) resmi Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - h. melakukan kompilasi laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka mendukung Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- | | |
|--------------|---|
| Kepala | : Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; |
| Wakil Kepala | : Asisten Deputy Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; |
| Anggota | : <ul style="list-style-type: none">1. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia;2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;3. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kementerian Keuangan;4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |

Pasal II ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal II.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN
INFLASI PUSAT,**

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ktut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002